

Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Atas Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas

Evelin Roma Riauli Silalahi¹, Yan Christin Br. Sembiring²,
Pani Romauli Elisabet Naibaho³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^{1,2,3} Universitas Katolik Santo Thomas

email: ¹evelinsilalahi37@gmail.com ²yanchristin11@gmail.com, ³paninaibaho@gmail.com

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Bppt & Bitung, 2016). Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Putra et al., 2020). Saat ini dalam administrasi pajak, para tenaga kerja didorong untuk memiliki NPWP dengan alasan sosialisasi pajak (Djuanda, Gustin dan Lubis, 2009). Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengetahui apakah Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas sebagai wajib pajak telah melakukan Pelaporan SPT PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008 sesuai dengan kategori tertentu berdasarkan penghasilan tahunan. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca atas Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pelaporan, Wajib Pajak, Kategori Wajib Pajak

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that is coercive based on the law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the prosperity of the people (Bppt & Bitung, 2016). Income Tax (PPh 21) is imposed on income in the form of salary, wages, honorarium, allowances and other payments in any name and in any form in connection with work or position, services and activities carried out by individuals subject to domestic tax (Putra et al., 2020). Currently in tax administration, workers are encouraged to have a NPWP for the reason of tax socialization (Djuanda, Gustin and Lubis, 2009). The purpose of this socialization is to find out whether Lecturers and Education Personnel at the Santo Thomas Catholic University as taxpayers have reported Article 21 Income Tax Returns in accordance with Article 17 of the Income Tax Law Number 36 of 2008 according to certain categories based on annual income. This socialization also aims to provide information to readers regarding Income Tax Reporting Procedures (PPh 21).

Keywords: Income Tax (PPh 21), Reporting, Taxpayer, Taxpayer Category

PENDAHULUAN

Dalam proses perkembangannya, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara merupakan pengembangan dari ASM Budi Murni yang berdiri mulai 16 Mei 1980, dengan surat izin operasional dari Kopertis Wilayah I No: 066/PP/KOP.I/1982.

Kemudian Keuskupan Agung Medan mengembangkan ASM Katolik Budi Murni menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan surat persetujuan Kopertis Wilayah I No: 091/SK/KOP.I/1984 pada tanggal 23 April 1984, yang berlokasi di Jl. S. Parman 107, Medan. Pada periode ini, Fakultas Ekonomi membina Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi.

Pada tahun 1986, Program Studi Manajemen S1 dan Program Studi Akuntansi S1 memperoleh status terdaftar dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 0387/0/1986. Pada tahun 1990 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 memperoleh Status Diakui berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 006/0/1990 tanggal 4 Januari 1990. Pada tahun 1992, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen S1 memperoleh status Diakui berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 0195/0/1992, tanggal 16 April 1992. Pada periode yang sama, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Perkantoran D3 memperoleh Status Disamakan berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No: 223/DIKTI/Kop/1992, tanggal 1 Juni 1992. Sampai saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah Akreditasi ke tiga Tahun 2023 adapun hasil akreditasi yang terakhir adalah, terakreditasi Unggul.

Dikarenakan sudah sangat lama berproses mulai dari awal pembentukan sampai menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini. Dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang secara usia mayoritas tidak lagi muda, ditambah pemahaman mereka tentang teknologi maupun terkait pajak penghasilan masing kurang memadai. Oleh karenanya kami Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas terdorong untuk memberikan sosialisasi berupa, berbagi informasi mengenai cara pelaporan SPT pajak penghasilan. Dengan harapan bisa menjadi wadah agar peserta yaitu Dosen dan Tenaga Pendidikan bisa melaporkan SPT PPh Pasal 21 ditahun berikutnya dan tentu menjadi wajib pajak yang taat pajak.

METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

0 - 60.000.000	5%
>60.000.000 - 250.000.000	15%
>250.000.000 - 500.000.000	25%
>500.000.000 - 5.000.000.000	30%
>5.000.000.000	35%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengenai tarif Pajak

1	WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	TK/0	Rp54.000.000
2	WP Tidak Kawin Punya 1 Tanggungan	TK/1	Rp58.500.000
3	WP Tidak Kawin Punya 2 Tanggungan	TK/2	Rp63.000.000

4	WP Tidak Kawin Punya 3 Tanggungan	TK/3	Rp67.500.000
5	WP Kawin Tanpa Tanggungan	K/0	Rp58.500.000
6	WP Kawin Punya 1 Tanggungan	K/1	Rp63.000.000
7	WP Kawin Punya 2 Tanggungan	K/2	Rp67.500.000
8	WP Kawin Punya 3 Tanggungan	K/3	Rp72.000.000
9	WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami Tanpa Tanggungan	K/I/0	Rp112.500.000
10	WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami Punya 1 Tanggungan	K/I/1	Rp117.000.000
11	WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami Punya 2 Tanggungan	K/I/2	Rp121.500.000
12	WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung Penghasilan Suami Punya 3 Tanggungan	K/I/3	Rp126.000.000

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.

Melaporkan SPT PPh Pasal 21 bukan hal sulit, pelaporannya sangat cepat, data-data yang dibutuhkan sudah terurai dengan jelas. Permasalahan pelaporan PPh Pasal 21 bukan dari system ataupun lembaganya, namun dari wajib pajaknya. Maka yang menjadi penyelesaian dari permasalahannya adalah:

1. Bagi para Dosen maupun Tenaga Kependidikan untuk lebih memahami cara pelaporan dengan cara tertib melakukan pelaporan PPh Pasal 21, otomatis akan mengingat *step by step*.
2. Didunia pendidikan dan era digitalisasi ini kita harus melek teknologi. Pelaporan untuk PPh Pasal 21 dilaporkan secara digital
3. Wajib Pajak harus peduli dan mau tau akan PPh Pasal 21 karena ada sanksi *indisiplinernya* dengan kategori tertentu.

B. Realisasi Pemecahan Masalah

Team Sosialisasi Pelaporan PPh Pasal 21 adalah Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga praktisi dari perusahaan BUMN yang membidangi perpajakan. Peserta Sosialisasi SPT PPh Pasal 21 adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Selain sebagai warga negara yang baik harus taat pajak, dan kita yang bergerak didunia pendidikan harus menerapkan edukasi akan pelaporan pajak yang taat tidak hanya memberikan edukasi akan pembelajaran tentang pajak tentunya. Didorong oleh keinginan berbagi pengetahuan tentang Pelaporan PPh Pasal 21 menyebabkan perlunya sosialisasi ini dilakukan di lingkungan tempat para team sosialisai bekerja.

Sosialisai meminta persetujuan dari Pimpinan Fakultas, sekaligus penyesuaian tanggal sosialisasi. Dari hasil pembicaraan disepakati bahwa sosialisasi akan dilakukan pada tanggal 25-26 Maret 2024, pukul 14.00WIB-Selesai. Acara penyuluhan dibagi menjadi tiga sesi sebagai berikut:

A. Senin, 25 Maret 2024


1. Sesi I, penyampaian penjelasan tentang Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan masing-masing peserta sosialisasi mempersiapkan Bukti Potong PPh Pasal 21.
2. Sesi II, masing-masing peserta sosialisasi melakukan tanya-jawab dengan pelaksana sosialisasi.
3. Sesi III, pelaksana membantu pelaporan SPT PPh Pasal 21.

Metode yang Digunakan

Urutan metode kegiatan antara lain:

1. Memberikan penjelasan tentang pelaporan PPh Pasal 21, menjelaskan perbedaan kategori wajib pajak, menjelaskan manfaat pelaporan PPh Pasal 21 tersebut, dan contoh pelaporannya.
2. Masing-masing peserta melengkapi Bukti Potong SPT PPh Pasal 21 dan Akun *DJP Online* masing-masing.
3. Membentuk diskusi tanya jawab langkah-langkah yang dapat dilakukan, kegagalan maupun kendala yang dihadapi bagi yang belum pernah melapor ataupun ketidak lengkapan data yang dibutuhkan untuk pelaporan
4. Pelaksana Sosialisasi memberikan masukan bagi para peserta.
5. Pelaksana Sosialisasi membantu satu persatu peserta dalam melakukan pelaporan SPT PPh Psal 21.

Proses Pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan segala tantangan dan peluang beserta cara penyelesaiannya sehingga menghasilkan pelaporan untuk pendapatan Negara maka kegiatan dari proses tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Universitas Katolik Santo Thomas memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan usia lanjut yang gagap teknologi sedangkan segala pelaporan PPh Pasal 21 harus dilaporkan wajib pajak secara digital dan kurangnya kepedulian untuk pelaporan yang dianggap sepele. Dengan peluang pelaporan PPh Pasal 21 dengan *E-Filing* yang sangat mudah dalam artian yang kita laporkan sudah tertera di bukti potong yang kita terima dari si pemberi kerja dan tersedianya konsultan pajak. Maka dilakukan Bimbingan Teknis pelaporan SPT PPh Pasal 21 Oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dengan sharing infoemasi yang harapannya menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib pajak yang taat pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penyuluhan ini adalah:

1. Peserta Sosialisasi Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dapat mengenal dan memahami konsep pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan *web DJP Online*.
2. Peserta Sosialisasi Pelaporan SPT PPh Pasal 21 dapat mengetahui manfaat dan cara Pelaporan SPT PPh Pasal 21.
3. Bagi pelaksana dapat melaksanakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil Sosialisasi beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Para peserta mampu menyerap apa yang disampaikan oleh pelaksana, hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

2. Dapat membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas dalam memahami pelaporan SPT PPh Pasal 21.
3. Dapat membantu Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas untuk mengetahui penjelasan tentang manfaat dan cara pelaporan SPT PPh Pasal 2, sehingga peserta tidak dapat surat denda tagihan telat lapor SPT PPh Pasal 21.

Sebaiknya Sosialisasi serupa dapat dilakukan untuk masa yang akan datang dengan topik yang berbeda untuk mengembangkan kegiatan pengabdian Dosen tidak hanya di Masyarakat tapi juga di Lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e-9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan->
- [2] <https://www.online-pajak.com/tips-pph21/cara-pelaporan-pajak-pph-21-online>
- [3] Lubis, Irwansyah, Gustian, Djuanda., Ardiansyah, Lubis. 2009. Review Pajak, Orang Pribadi dan Orang Asing, Salemba Empat. Jakarta
- [4] Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- [5] Republik Indonesia. PMK / 250 / PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan